



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2020  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Palangka Raya, 15 Pebruari 2021**

# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2 Sumber Daya SKPD.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
2.1 Visi dan Misi SKPD.....	14
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	15
2.3 Kebijakan .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	23
3.2 Realisasi Anggaran .....	29
BAB IV PENUTUP .....	34

# DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2020.....	5
Tabel 1.2 Data Pagu dan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020	6
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 .....	17
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	19
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	22
Tabel 3.2 Opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2018 .....	26
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan .....	29

# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan L-KIP ini merupakan Perwujudan Akuntabilitas Pelaksanaan dari tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap Unit dilingkungan Badan Keuangan Daerah yang mana didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran –sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Utama (IKU) dan Kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. LKIP juga bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun Anggaran dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun - tahun sebelumnya.

Akhirnya, kami berharap agar LKIP Tahun 2020 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 15 Pebruari 2020  
**KEPALA BADAN**



**Drs. H. NURYAKIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650610 199103 1 02



# ***Bab I***

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh 1(satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, serta 3(tiga) Bidang dan 9(Sembilan) Sub Bidang. Adapun tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

#### **a. Tugas**

Membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

#### **b. Fungsi**

- 1) Merumuskan kebijakan, pengaturan dan penyiapan bahan penyusunan APBD, perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 2) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- 4) Mengendalikan Pelaksanaan APBD;
- 5) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- 6) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah dengan instansi /lembaga terkait ;
- 7) Menetapkan Surap Penyediaan Dana (SPD);
- 8) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- 9) Melaksanakan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 10) Menyajikan informasi keuangan daerah;
- 11) Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- 12) Mengendalikan dan mengawasi tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 13) Mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
- 14) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah terhadap PD, BULD, serta Kabupaten/Kota:
- 15) Mengkoordinasikan Penyusunan dukomen perencanaan pedan dokumen anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- 16) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

Secara struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.


Susunan organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi
  - 1) Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Bagian Penyusunan Program.
- c. Kepala Bidang Anggaran Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;

- 2) Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah; dan
  - 3) Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.
- d. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi
- 1) Sub Bidang Belanja Langsung;
  - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
  - 3) Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Daerah, membawahi:
- 1) Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset;
  - 2) Sub Bidang Penata usahaan dan Pelaporan Aset; dan;
  - 3) Sub. Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TANGGAL 19 FEBRUARI 2018**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (TIPE B)**



## B.Sumber Daya SKPD

### 1.Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Keuangan Daerah didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah (72) orang dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) berjumlah (60 ) orang, dan pejabat Fungsi onal (7) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Keuangan Dan Aset Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin  
Per 31 Desember 2020

No.	Jenis Yang Dihitung	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin		Ket
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.</b>	<b>Jumlah Pegawai :</b>				
	a. PNS	72	36	36	
	b. CPNS	-	-	-	
	c. Non PNS	60	30	30	
<b>2.</b>	<b>Eselon :</b>				
	a. I.b	-	-	-	
	b. II.a	1	1	-	
	c. II.b	-	-	-	
	d. III.a	4	3	1	
	e. III.b	-	-	-	
	f. IV.a	11	7	4	
<b>3.</b>	<b>Golongan :</b>				
	a. Golongan IV/e	-	-	-	
	b. Golongan IV/d	1	1	-	
	c. Golongan IV/c				
	d. Golongan IV/b	2	2	-	
	e. Golongan IV/a	5	2	3	
	f. Golongan III/d	10	2	8	
	g. Golongan III/c	18	10	8	
	h. Golongan III/b	19	9	10	
	i. Golongan III/a	10	4	6	
	j. Golongan II/d	6	3	3	
	k. Golongan II/c	1	1	-	
	l. Golongan II/b	-	-	=	

	m. Golongan II/a				
	n. Golongan I/d				
	o. Golongan I/c	-	-	-	
-	p. Golongan I/c			-	
	q. Golongan I/a	-	-	-	
<b>4.</b>	<b>Diklat Struktural :</b>				
	a. Diklatpim Tk. I	-	-	-	
	b. Diklatpim Tk. II	1	1	-	
	c. Diklatpim Tk. III	6	5	1	
	d. Diklatpim Tk. IV	15	6	9	
<b>5.</b>	<b>Pendidikan :</b>				
	a. S3	-	-	-	
	b. S2	16	10	6	
	c. S1	37	17	20	
	d. D4				
	e. D3	2	1	1	
	f. D2				
	g. D1	1		1	
	h. SMA/ sederajat	10	4	7	
	i. SMP/ sederajat			-	
	j. SD	-	-	-	

## 2. Anggaran

Jumlah Anggaran yang dimiliki atau yang dikelola oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor: 188.44/635/DPA-SKPD/2019, Tanggal 27 Desember 2019 Sebesar Rp. 67.757.077.788,95

( Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen ) yang terdiri dari :

- *Belanja Tidak Langsung* : 38.273.527.943,80
- *Belanja Langsung* : 29.483.549.845,15

Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran No. 188.44/599/DPPA-SKPD/2020 Pada tanggal, 16 November 2020 sebesar Rp.81.665.239.418,14 ( Delapan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tuga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah Empat Belas Sen ) dilihat dari data tersebut pada perubahan anggaran mengalami Kenaikan sebesar Rp. 13.908.161.629,19 ( Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh

Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Belas Sen) yang terdiri dari :

- *Belanja Tidak Langsung* : 52.035.207.002,00
- *Belanja Langsung* : 29.630.032.416,14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah dijelaskan di atas, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga ditugaskan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), sehingga Badan Keuangan Dan Aset Daerah juga mengelola anggaran PPKD baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.

### 3. Pendapatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Untuk tahun anggaran 2020 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan target pendapatan dan belanja SKPD serta target pendapatan dan belanja PPKD, dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Badan Keuangan Dan Aset Daerah selaku SKPD

##### 1) Pendapatan

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2020	2.475.500.000,00	1564.632.332,00	63.20

##### 2) Belanja

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2020	81.665.239.418,14	73.022.218,433,99	89,42

### 3) Pendapatan

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2019	2.412.286.900,00	2.673.528.972,00	110,83

### 4) Belanja

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2019	71.037.840.102,64	61.293.902.145,75	86,28

### b. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD

#### 1) Pendapatan

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2020	3.440.176.890.793,99	2.694.988.976.666,90	78,34

#### 2) Belanja

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2020	1.239.782.405.408,47	709.386.468.586,38	57,22

#### 3) Pendapatan

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2019	3.387.618.528.420,00	3.337.452.987.692,28	97,56

#### 4) Belanja

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2019	651.303.963.523,31	574.808.390.304,24	88,26

#### 4. Keadaan Sarana dan Prasarana.

Tabel. 1.2

Tabel Keadaan Sarana dan Prasarana pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

<b>NO</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	Tanah	16,708,363,786,248.00
2	Peralatan dan mesin	4,288,280,092,251.00
3	Gedung dan Bangunan	12,058,745,013,713.00
4	Jalan dan Irigasi	135,491,300.00
5	Aset tetap lainnya	1,458,331,950.00
6	Kontruksi dalam Pengerjaan	765,075,000.00
	<b>jumlah</b>	<b>33,057,747,790,462.00</b>

## ***Bab II***

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dengan diberlakukannya Inpres no 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai pada pengukuran Kinerja Insatansi Pemerintah. Oleh karena itu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Daerah menyadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Strategi dan Penetapan Kinerja merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang ada maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan dengan penerima amanah dan tanggung jawab. Dengan demilkian Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja.

#### **A. RENCANA STRATEGI**

Rencana Strategi yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategi Instansi pemerintah merupakan langkah awal untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dan meintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Selain itu penyusunan rencana strategi yang meliputi Visi, Misi, tujuan dan sasaran dan program.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan “ Visi dan Misi ” Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka ditetap program dan kegiatan tahun 2020.

#### **1. Program dan Kegiatan**

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan akan melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program yang didukung oleh 79 ( tujuh puluh Sembilan ) kegiatan, sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
  - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
  - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - 8) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - 9) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 10)Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 11)Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 12)Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 13)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 14)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
  - 15)Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - 16)Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
  - 17)Penyusunan dan penyebaran Informasi Keuangan dan Aset
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
  - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - 3) Kegiatan Pengadaan Meubelair
  - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
  - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona
  - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
  - 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir
  - 9) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
  - 10)Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 1) Kegiatan Bimtek/Seminar/Lokakarya/workshop
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
  - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - 4) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD
  - 5) Kegiatan Penyusunan LAKIP
  - 6) Kegiatan Penyusunan Renja SKPD
  - 7) Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
  - 8) Kegiatan Penyusunan Laporan TEPPRA /SIMPPD
  - 9) Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu
- f. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 1) Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja
  - 2) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
  - 3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
  - 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
  - 5) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD
  - 6) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
  - 7) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - 8) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - 9) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - 10) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
  - 11) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
  - 12) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 13) Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah
  - 14) Kegiatan Pengelolaan Gaji PNS

- 15) Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
  - 16) Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  - 17) Kegiatan Administrasi Belanja Langsung
  - 18) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
  - 19) Kegiatan Penyusunan Pergub, NPHD dan SK PPKD
  - 20) Sosialisasi E- Budgeting
  - 21) Sosialisasi Permendagri terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 22) Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 23) Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Provinsi Kalimantan Tengah
- g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota
  2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota
  3. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah
  4. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan keuangan.
- i. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah
1. Kegiatan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
  2. Kegiatan Pengamanan Aset Milik Daerah
  3. Kegiatan Penyusunan RDKMBMD dan DKBMD
  4. Kegiatan Penghapusan Barang Tidak Bergerak
  5. Kegiatan Penghapusan Barang Bergerak
  6. Kegiatan Rekonsiliasi Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  7. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntansi Barang Milik Daerah
  8. Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
  9. Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Proyek Selesai dan Laporan Realisasi Pengadaan Barang

10. Kegiatan Pengelolaan Aset Daerah yang Dimanfaatkan
11. Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah
13. Pengelolaan Investasi

## 2. Visi dan Misi SKPD

### a. Visi

Visi dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG  
PARTISIPATIF, EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM  
MENDUKUNG KEMANDIRIAN DAERAH”**

*Penjelasan Visi :*

- Partisipatif** : bahwa didalam penyusunan anggaran daerah (APBD) melibatkan dan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat/berdasarkan aspirasi masyarakat.
- Efektif** : bahwa penggunaan anggaran daerah harus ditujukan untuk pencapaian hasil program dan kegiatan prioritas dari target yang telah ditetapkan bagi kesejahteraan masyarakat, yaitu membandingkan keluaran dengan hasil.
- Efisien** : bahwa penggunaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip pencapaian hasil yang maksimum dengan menggunakan sumber daya yang ada.
- Transparan** : bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan terbuka dan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- Akuntabel** : bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kemandirian Daerah** : kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dan melaksanakan beberapa misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
4. Menyelenggarakan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
5. Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

### **3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, serta sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### **a. Tujuan**

1. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel, adil, transparan, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

**b. Sasaran I**

1. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
3. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
4. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

**c. Sasaran II**

1. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran
3. Meningkatnya Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi.

**4. Strategi dan Kebijakan**

**a. Strategi**

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan diperlukan langkah-langkah, antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas perencanaan anggaran baik antar SKPD maupun dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan APBD yang berkualitas, yang mengakomodir visi dan misi pemerintah daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peningkatan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah pemerintah provinsi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Kebijakan**

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

1. Melakukan perencanaan anggaran secara akuntabel, adil, transparan, partisipatif, efektif dan efisien.
2. Melakukan pembinaan secara intensif dan mengevaluasi APBD Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib, yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara cepat, tepat, transparan dan profesional.
6. Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan.
7. Optimalisasi kinerja aparatur.

## 5. Perjanjian Kinerja 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang Partisipatif, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Dalam Mendukung Kemandirian Daerah serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan Gubernur Kalimantan Tengah, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu target kinerja tahunan dalam dokumen kontrak kinerja, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 telah ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta program dan anggaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
-----	-------------------	-------------------	--------	--------

1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah Meningkatkan kapasitas keuangan daerah	1. Lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah	Hari	60
2.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Opini	WTP
3.	Meningkatnya layanan penata usahaan keuangan yang cepat tepat yang profesional sesuai SOP yang berlaku	1. Persentase waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat	Persentase	80
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1. Persentase Aset dan BMD terinventarisasi dengan baik	Persentase	100
		2. Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	Persentase	100

Angaran sebelum Perubahan :

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.895.611.656,00	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.799.628.809,15	
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	165.128.000,00	
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	886.066.000,00	
5.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.819.119.225,00	
6.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.393.388.000,00	
7.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	235.270.805.,00	
8.	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	4.289.337.350,00	
		<b>29,453,549,845.15</b>	

Anggaran Setelah Perubahan :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,157,261,556.00	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,785,642,859.00	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	110,000,000.00	
3	Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur	62,280,065.00	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	639,582,248.00	
5	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10,152,668,966.00	
6	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1,170,196,812.00	
7	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	208,078,305.00	
8	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	4,344,321,605.00	
		<b>29,630,032,416.00</b>	

### REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

- Unit SKPD : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Tugas dan Fungsi : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Cara penghitungan	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Cara penghitungan	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah	1. Jumlah lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Penyampaian RAPBD – Tanggal Penanda tangan Nota Kesepakatan KUA /PPAS	Nota Keuangan Raperda APBD dan Nota Kesepakatan KUA/PPAS
2.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK :	Laporan Hasil Pemeriksaan Keu, BPK RI
3.	Meningkatnya layanan penata usahaan keuangan yang cepat tepat yang profesional sesuai SOP yang berlaku	1. Pesentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat	Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu / Total SP2D yang diterbitkan x100%	SP2D
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1. Persentase Aset dan BMD terinventarisasi dengan baik	Jumlah BMD yang terinventarisasi dengan baik/ seluruh jumlah aset x 100%	Kartu Inventaris BMD
		2. Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	Jumlah rincian total BMD di Simda barang/Data Aset pada Neraca Pemrov di simda Keuangan x 100%	Rincian total BMD dan Neraca

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah Meningkatkan kapasitas keuangan daerah	1. Lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah	Hari	60
2.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Opini	WTP

3.	Meningkatnya layanan penata usahaan keuangan yang cepat tepat yang profesional sesuai SOP yang berlaku	1. Persentase waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat	Persentase	80
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1. Persentase Aset dan BMD terinventarisasi dengan baik	Jumlah BMD yang terinventarisasi dengan baik/ seluruh jumlah aset x 100%	100
		2. Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	Jumlah rincian total BMD diSimda barang/Data Aset pada Neraca Pemrov di simda Keuangan x 100%	100

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.741.567.977,00	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.562.675.488,00	
3.	Peningkatan Disiplin Apartur	245.500.000,00	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	320.000.000,00	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	863.228.700,00	
6.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.272.317.361,00	
7.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.525.814.479,00	
8.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	213.882550.,00	
9.	Peningkatan Pengembangan Aset/Barang Daerah	9.677.100.337, 14	
		<b>38.422.086.892,14</b>	

# ***Bab III***

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 20 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

#### **1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah	1 Jumlah lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah lamanya waktu	60	Tepat Waktu	190 %

2	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya layanan penata usahaan keuangan yang cepat tepat yang profesional sesuai SOP yang berlaku	1	Pesentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat	80%	Tepat Waktu	100%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1	Persentase Aset dan BMD terinventarisasi dengan baik	100%	100%	100%
		2	Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	100	100%	100%

Berbagai pencapaian kinerja sebagaimana tabel di atas dapat diuraikan terdiri atas 4 (empat) Indikator dan terbagi kedalam 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Pada sasaran diatas yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah dengan Indikator Kinerja Utama yaitu *jumlah lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah* pada indikator yang dimaksud waktu yang diperlukan sejak KUA-PPAS ditandatangani sampai dengan nyampaian Raperda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memakan waktu selama 17 hari, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan targetnya yaitu waktu yang diperlukan sejak KUA PPAS ditanda tangani sampai dengan penyampaian RAPERDA tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kalimantan Tengah dari target selama 60 hari karena dihitung dari KUA PPAS 2021 ditandatangani yaitu pada tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan penyampaian RAPERDA tentang APBD yaitu tanggal 27 Nopember 2020 dalam hal ini target terlampaui yaitu 171%. Sebagai Perbandingan di tahun 2019 target lebih cepat karena hanya memakan waktu 6 hari.dengan capaian target sebesar : 190%
2. Pada sasaran meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan *Indikator Kinerja Utama Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah*

*Daerah* upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, yaitu dengan ketentuan 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dalam hal ini laporan keuangan tahun Anggaran 2020 diserahkan ke BPK-RI ditargetkan pada tanggal 31 Maret 2020. Laporan keuangan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan yang ditetapkan dalam APBD dan ini merupakan upaya dalam mempertahankan *Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang telah beberapa kali diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan telah di susunnya semua laporan keuangan SKPD yang tepat waktu, maka pada indikator Kinerja Utama Persentase Laporan keuangan daerah sesuai SAP telah tercapai sesuai dengan target yang diinginkan untuk mendukung keberhasilan pada indikator ini Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan kegiatan Asisitensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang di ikuti oleh 45 SKPD. Ketepatan waktu penyapaian Laporan Keuangan inilah yang menjadi salah satu pendukung tercapainya target yang diharapkan.

3. Sasaran Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan yang cepat tepat dan professional sesuai SOP yang berlaku dengan indikator: *Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat* : penerbitan SP2D dilingkungan Pemprov Kalimantan tengah sejak Januari sampai dengan akhir Desember 2020 Penerbitan SP2D dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPM dari SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung Pengukuran pencapaian sasaran dalam peningkatan layanan penatausahaan keuangan telah mencapai target hal ini dilihat dari ketepatan waktu yang telah ditentukan dan dengan target yang dicapai 100% dengan rincian sebagai berikut :
  - Belanja Langsung : 9.601 lembar
  - Belanja Tidak Langsung : 5.541.l lembar

4. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi dengan *Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Persentase Aset dan Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi dengan Baik dan Persentase Kesesuaian antara Neraca Keuangan Dan Aset Maksudnya adalah*: Semua aset yang di miliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk yang dilimpahkan dari kabupaten/kota semua telah terdata dan terinventarisasi dengan baik. Penataan aset merupakan salah satu tugas prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meraih Opini yang di target dan capaian kedua indikator kinerja pada tahun 2020 telah mencapai 100 % baik itu persentase aset yang terinventarisasi dengan baik maupun kesesuaian antara Neraca Keuangan dengan Aset. hal ini sama dengan ditahun 2020

## **2. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategia diuraikan sebagai berikut:

- a .Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah dengan Indikator Kinerja Utama yaitu : Lamanya Waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah dengan target 60 hari adalah merupakan perhitungan capaian target dilakukan dengan perhitungan mundur karena target yang ditetapkan adalah target hari maksimal yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyusunan APBD namun semakin cepat melaksanakan penyusunan APBD maka semakin baik, target kinerja 60 hari dengan capaian hanya 17 hari. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{(2 \times 60) - 17}{60} \times 100\% \\ &= 171 \%\end{aligned}$$

b. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Indikator : Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah maksud dari indikator kinerja ini adalah pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (kriteria) yakni kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern, yang meliputi keberadaan aset dan kelengkapan bukti dan nilai aset. Keberhasilan pada Target Indikator Kinerja Ini bisa dilihat dari beberapa kali telah diraihnya Opini BPK –RI di tahun sebelumnya yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih atas kerja keras seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu 5 (lima) tahun berturut-turut dan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**

Opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014-2019

<b>No.</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Opini</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	2014	WTP
2.	2015	WTP
3.	2016	WTP
4.	2017	WTP
5	2018	WTP
6	2019	WTP

c. Meningkatnya layanan penata usahaan keuangan yang cepat tepat yang profesional sesuai SOP yang berlaku dengan indikator : Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat maksudnya adalah: Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga. Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut itulah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari SKPD. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan bahwa Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu ditargetkan sebesar 100% diakhir tahun 2020 target tercapai sebesar 100% berarti telah melampaui target yang telah ditentukan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah SP2D yang terbit / total SP2D yang diterbitkan x 100 % atau

$15.142 / 15142 \times 100\% = 100$  dengan rincian:

**Tahun 2020 :**

- Belanja Langsung : 9.601 lembar
- Belanja Tidak Langsung : 5.541 lembar ( termasuk sp2d non anggaran)

**Tahun 2019 :**

$11.597 / 11,597 \times 100\% = 100$  dengan rincian:

- Belanja Langsung : 8.935 lembar
- Belanja Tidak Langsung : 2.662.lembar

Capaian ini sama halnya dengan tahun sebelumnya yang mana peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan bisa dibilang sudah memenuhi target terkait dengan pernyataan berkas lengkap dan tepat waktu.

- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan *Persentase Aset dan Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi dengan Baik dan Persentase Kesesuaian antara Neraca Keuangan Dan Aset* Maksudnya adalah kegiatan untuk

melakukan pengecekan antara data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang bersangkutan. Dan Inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya yang dikuasai pengguna barang maupun kuasa pengguna barang atas suatu obyek barang dengan tujuan menginventarisasi dan mengamankan seluruh BMD pada SKPD yang belum terinventaris dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dan menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan keuangan pemerintah daerah dan melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah. Adapun yang termasuk dalam obyek inventarisasi BMD meliputi:

- Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
- Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Dalam rangka pertanggungjawaban hasil inventaris BMD untuk tujuan pelaporan keuangan pada neraca pengelompokan BMD didasarkan kepada kelompok aset tetap sebagaimana diatur didalam PP NO 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdiri dari:

- Tanah
- Gedung dan Bangunan
- Peralatan dan Mesin
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Kontruksi dalam Pengerjaan
- Aset Tetap Lainnya

Mengingat ini merupakan tugas prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini telah melakukan penginventarisasi sesuai dengan indikator Kinerja yang dipilih. Dan ini adalah data yang disajikan pada tahun 2019 namun di tahun 2020 capaian kinerja pada indikator ini keduanya telah mencapai 100% sesuai dengan target yang di harapkan akan tetapi karena belum selesai proses rekon dan audit dari BPK – RI maka kami belum bisa menyajikan data di tahun 2020 Sebagai bahan perbandingan, kami hanya menyajikan data di tahun 2019 sedang kan untuk data tahun 2020 belum ada. Hal ini bisa dilihat dari gambaran analisis keberhasilan capaian indikator tersebut ditahun 2019 yaitu;

- jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Kalteng berdasarkan Kartu Inventaris Barang yang terinventaris dengan total sebanyak **2,120,749** unit

dan diklasifikasikan sesuai dengan Kondisi Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a. Baik sebanyak : 102.891 .....unit;
- b. Kurang Baik sebanyak : 7.658. unit;
- c. Rusak Berat sebanyak : 17.100.....unit;
- d. Aset Berlebih sebanyak : ..... unit;
- e. dan aset yang belum tercatat pada Neraca sebanyak : ..... unit

Capaian =  $\frac{\text{Jumlah BMD yang terinventaris dengan Baik}}{\text{Seluruh Jumlah Aset}} \times 100\%$

$$= \frac{2.120,477}{2.120.749} \times 100\%$$
$$= 0,99\% \text{ ( data sementara)}$$

Capaian =  $\frac{\text{Jumlah rincian total BMD ( dalam SIMDA)}}{\text{Data aset pada Neraca Keu Pemprov (SIMDA Keu)}} \times 100\%$

$$= \frac{1.092.246.201.178,32}{11.697.945.573.17,784} \times 100\%$$
$$= 0,93\%$$

Pada indikator Persentase kesesuaian antara Neraca Keuangan dan Neraca Barang dalam Simda adalah : 0,93%

Neraca BMD pada Simda : 1.092.246.201.178,32

dan Neraca Keuangan Pemprov : 11.679.945.573.177,84

### 3.2. Realisasi Anggaran

Apabila dilihat dari total anggaran belanja langsung Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sebesar Rp. 29.630.032.416 dengan realisasi sebesar Rp. 27.656.130.829 atau 93,34% maka serapan anggaran di tahun 2020 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan sudah mencapai target yang direncana walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara optimal hal ini disebabkan oleh ketidak tepatan dalam penganggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang menjadi silva hal tersebut bisa dilihat pada tabel realisasi anggaran di bawah ini.

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Belanja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

## Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020

## Berdasarkan Program dan Kegiatan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>9.157.261.556</b>	<b>8.589.620.885</b>	<b>93,80</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	35.000.000	29.063.655	83,04
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	466.780.912	362.101.656	77,57
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	84.000.000	64.628.637	76,94
4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	500.785.000	411.826.327	82,24
5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.000.000	23.805.800	59,51
6	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5.863.421.000	5.575.878.000	95,10
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50.000.000	49.950.000	99,90
8	Penyediaan alat tulis kantor	141.103.245	140.944.485	99,89
9	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	128.015.670	127.965.720	99,96
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	28.915.000	28.680.000	99,19
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	926.734.804	896.758.856	96,77
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	93.303.925	90.842.235	97,36
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50.000.000	48.256.000	96,51
14	Penyediaan makanan dan minuman	155.522.900	149.852.500	96,35
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	322.078.683	320.992.014	99,66
16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	221.790.417	221.475.000	99,86
17	Penyusunan dan Penyebaran Informasi Keuangan dan Aset	49.810.000	46.600.000	93,56
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3.785.642.859</b>	<b>3.577.576.348</b>	<b>94,50</b>
18	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	58.720.000	56700000	96,56
19	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	99.997.400	99.550.000	99,55
20	Pengadaan Meubelair	205.280.000	195.457.800	95,22
21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	200.000.000	198120000	99,06
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	192.241.050	159.641.386	83,04

	kantor			
23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	299.250.000	260.870.305	87,17
24	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000	4.950.000	99,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	92.404.000	85.530.000	92,56
26	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	600.000.000	583.641.400	97,27
27	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2.032.750.408	1.933.115.457	95,10
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>110.000.000</b>	<b>98.752.500</b>	<b>89,78</b>
28	Pengadaan pakaian kerja lapangan	110.000.000	98.752.500	89,78
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>62.280.065</b>	<b>31.824.669</b>	<b>51,10</b>
29	Bimtek/seminar/lokakarya/workshop	62.280.065	31.824.669	51,10
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>639.582.248</b>	<b>601.873.600</b>	<b>94,10</b>
30	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.905.000	10.735.500	98,45
31	Penyusunan laporan keuangan semesteran	27.503.076	26299000	95,62
32	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	33.520.000	33.420.000	99,70
33	Penyusunan RKA-SKPD	123.180.000	116.076.100	94,23
34	Penyusunan LAKIP	12.350.000	12.134.000	98,25
35	Penyusunan renja SKPD	103.141.500	99.010.000	95,99
36	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	149.712.473	129.609.000	86,57
37	Penyusunan laporan TEPRA/SIMPPD	87.145.200	86.140.000	98,85
38	Pembinaan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) Pembantu	92.125.000	88.450.000	96,01
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>10.152.668.966</b>	<b>9.438.343.658</b>	<b>92,96</b>
39	Penyusunan analisa standar belanja	325.973.125	318.821.798	97,81
40	Penyusunan standar satuan harga	265.091.500	258.178.000	97,39
41	Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	43.226.000	0	0,00
42	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang	235.335.198	198.146.319	84,20

	APBD			
43	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	206.248.313	111.796.600	54,20
44	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD	26.600.000	24.599.400	92,48
45	Penyusunan rancangan Peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD	251.871.518	222.879.821	88,49
46	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD	233.874.825	166.238.725	71,08
47	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	173.190.500	136.822.128	79,00
48	Penys.sistem Informasi keuangan daerah	155.847.000	141.745.064	90,95
49	Peningkatan Manajemen Aset Barang daerah	590.095.460	489.988.563	83,04
50	Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	801.709.600	797.319.600	99,45
51	Pengelolaan kas daerah	347.934.566	338.527.096	97,30
52	Pengelolaan gaji PNS	286.336.142	284.341.030	99,30
53	Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kab./Kota	287.984.725	257.940.500	89,57
54	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	353.327.700	250.359.500	70,86
55	Administrasi Belanja Langsung	616.691.707	590.781.388	95,80
56	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	4.022.787.939	3.951.938.352	98,24
57	Penyusunan Pergub, NPHD dan SK PPKD	174.905.250	165.425.100	94,58
58	Pemeliharaan Aplikasi e-Budgeting	58.159.100	54.232.600	93,25
59	Sosialisasi Permendagri Terkait Pengelola Keuangan Daerah	17.478.800	17.424.800	99,69
60	Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0,00
61	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Provinsi Kalimantan Tengah	678.000.000	660.837.274	97,47
<b>VII</b>	<b>Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.170.196.812</b>	<b>1.114.347.810</b>	<b>95,23</b>
62	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	313.156.000	267.858.900	85,54
63	Pembinaan dan evaluasi	326.379.462	324.429.250	99,40

	rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota			
64	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	256.831.350	249.969.500	97,33
65	Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	273.830.000	272.090.160	99,36
<b>VIII</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan</b>	<b>208.078.305</b>	<b>206.661.100</b>	<b>99,32</b>
66	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan	208.078.305	206.661.100	99,32
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>	<b>4.344.321.605</b>	<b>3.997.130.259</b>	<b>92,01</b>
67	Pengelolaan inventaris barang daerah	149.641.700	148.040.978	98,93
68	Pengamanan aset milik daerah	926.509.580	835.685.640	90,20
69	Penyusunan RDKBMD dan DKBMD	106.433.000	100.109.750	94,06
70	Penghapusan barang tidak bergerak	114.337.500	111.991.000	97,95
71	Penghapusan barang bergerak	482.585.000	451.733.200	93,61
72	Rekonsiliasi pencocokan data pengadaan barang SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	177.270.400	113.388.900	63,96
73	Penyusunan laporan akuntansi barang milik daerah	118.389.425	112.634.500	95,14
74	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	668.124.000	584.500.000	87,48
75	Penyusunan laporan kegiatan proyek selesai dan laporan realisasi pengadaan barang	102.200.000	100.103.000	97,95
76	Pengelolaan aset daerah yang dimanfaatkan	299.000.000	296.607.000	99,20
77	Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	375.055.500	345.542.500	92,13
78	Pengelolaan Barang Milik Daerah	562.236.500	558.040.100	99,25
79	Pengelolaan Investasi	262.539.000	238.753.691	90,94
		<b>29.630.032.416</b>	<b>27.656.130.829</b>	<b>93,34</b>

Kalau dilihat dari tabel tabel di atas, bahwa ada terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak terealisasi secara optimal yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Penyusunan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.43. 226.000 ( empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.0 (0%) hal ini disebabkan karena Peraturan Pemerintah (PP) pengganti Peraturan Pemerintah No 58 baru diterbitkan pada tahun 2019 dan akan disesuaikan dan dipergunakan pada tahun 2021 serta Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belum ditetapkan.
- b. Kegiatan Pemeliharaan dan perizinan/Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 23.805.800 atau 59,51% tidak optimalnya realisasi disebabkan adanya kurang tepatnya dalam penganggaran.

## ***Bab IV***

### ***PENUTUP***

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara umum capaian kinerja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target kinerja yang telah tercapai merupakan hasil dari komitmen seluruh pemangku kepentingan

dengan didukung oleh anggaran yang memadai. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan dan sesuai dengan realisasi anggaran sehingga benar-benar bermanfaat di masa yang akan datang serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan.

Palangka Raya, 15 Pebruari 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**



**Drs. H. NURYAKIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650610 199103 1 025